

BAB II
PERAN NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR
425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR. PERSEROAN)

2.1 Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari pemerintah Belanda. Di antaranya memang ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya seperti *Commanditaire Venootschap* yang disingkat CV. Namun selain itu, ada juga yang sudah diindonesiakan seperti perseroan terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Venootschap*.¹⁰

Apabila memperhatikan kata “perseroan”, pokok katanya adalah “sero” yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengelarkan saham atau sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan “persero” atau yang sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham. Dengan demikian maka ada “perseroan” yang merupakan terjemahan dari dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. Namun untuk bentuk usaha seperti *Maatschap*, tetap diterjemahkan dengan menggunakan kata “persekutuan”, hal ini juga sesuai dengan arti kata perseroan itu sendiri dimana *maatschap* tidak menerbitkan saham.

¹⁰ Harjono, Dhaniswara, *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, cet. I, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008). Hlm 6.

Dari segi hukum, maka penyebutan atau penamaan badan-badan usaha dapat dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal ini juga memperhatikan bahwa hukum bisa juga dibagi berdasarkan materinya, yaitu hukum privat dan hukum publik:

1. Hukum Publik (*publiekrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional dan lain sebagainya;
2. Hukum Privat (*privaatrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lainnya yang menyangkut kepentingan perseorangan sehingga disebut hukum sipil.

Terhadap dua pembagian perusahaan yakni berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, maka macamnya adalah:¹¹

1. Perusahaan yang berbadan hukum misalnya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan badan usaha lain yang dinyatakan sebagai badan hukum serta memenuhi kriteria badan hukum;
2. Perusahaan yang bukan badan hukum, misalnya *Maatschap*, Firma, CV, usaha perseorangan dan sebagainya.

2.2 Badan Usaha Di Indonesia

Badan usaha dapat dibagi dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Perseroan Terbatas atau PT;
2. Koperasi;
3. *Maatschap* atau perserkutuan;
4. VOF atau *Vennootschap Onder Firma* atau Fa; dan
5. CV atau *Commanditaire Vennootschap*.

Selain dari bentuk-bentuk usaha sebagaimana yang telah disebutkan di atas, juga dikenal berbagai macam perusahaan yang dibedakan atas dasar kepemilikannya dengan demikian ada yang disebut:¹²

¹¹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. VII, (Jakarta: Megapoin, 2007), hlm. 9.

1. Perusahaan Negara, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan selain itu ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa merupakan Perusahaan Daerah (PD) atau bisa berupa PT Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960, adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara RI, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Perusahaan Negara dibedakan antara:
 - Perusahaan jawatan (PERJAN);
 - Perusahaan Umum (PERUM);
 - Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang berbentuk PT.
2. Perusahaan Swasta, yang modalnya dimiliki oleh swasta, umumnya berbentuk PT atau salah satu dari bentuk-bentuk usaha yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Perusahaan Nasional, yaitu perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% (limapuluh satu persen) dari modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional. Jadi dalam kepemilikannya bisa oleh negara atau bisa juga oleh swasta, namun sebutannya adalah Perusahaan Nasional, dengan catatan bahwa kepemilikan modal dalam negeri minimal 51% (limapuluh satu persen);
4. Perusahaan Asing, adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan untuk persyaratan Perusahaan Nasional sebagaimana tersebut diatas, misalnya modal dalam negeri yang dimiliki oleh negara atau swasta nasional yang ditanam didalamnya kurang dari 51% (limapuluh satu persen)

2.3 Sejarah Perseroan Terbatas

2.3.1 Awal terjadinya perseroan terbatas

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. bentuk-

¹² *Ibid.*, hlm. 12.

bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu *Commanditaire Vennootschap*), dan Perseroan terbatas (PT). bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang disebut *Maatschap* atau persekutuan perdata.

Bentuk perseroan terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosisasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan atau bentuk perseroan terbatas datang dari hukum dagang belanda (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennootschap*, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan perseroan terbatas. Sebenarnya bentuk ini berasal dari perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya “perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah bahwa perseroan terbatas itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja, hal ini adalah berdasarkan pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.¹³

Baik KUHPerdata maupun KUHD yang mengatur tentang peseroan terbatas, secara formal belum pernah diganti melalui Undang-undang. Undang-undang tersebut telah berlaku sejak lama berdasarkan Staatsblad 1847 Nomor 23. barulah pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan oleh pemerintah, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, untuk menggantikan Undang-undang peninggalan belanda, setelah melalui proses yang cukup lama. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 dalam pasal 1 ayat (1) memberi pengertian atau definisi tentang perseroan terbatas sebagai berikut:

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

¹³ Ibid., hlm. 127.

2.3.2 Peraturan mengenai perseroan terbatas

Sumber hukum adalah asal dari mana kewenangan dan kekuatan memaksa dari hukum positif diperoleh. Sehingga hukum yang bersifat mengatur atau mempunyai kekuatan memaksa dan mempunyai otoritas, diperoleh dari sumber hukum, yaitu misalnya undang-undang dasar, perjanjian-perjanjian (*trities*), undang-undang dan kebiasaan. Demikian juga halnya dengan hukum perusahaan memiliki sumber hukum seperti yang disebutkan dibawah ini:¹⁴

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Perseroan terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perbankan dan Undang-undang lainnya;
- b. Peraturan perundang-undangan, yang diterbitkan dalam berbagai bentuk peraturan, misalnya Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan sebagainya;
- c. Kebiasaan dan Jurisprudensi;
- d. Pendapat para ahli hukum.

Berikut adalah sejarah peraturan mengenai perseroan terbatas yang dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang Perseroan Terbatas yang menggantikan peraturan jaman kolonial, berikut perubahannya:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
Pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting, dan salah satu sasaran umumnya adalah diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi

¹⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaharuan Hukum Perseroan terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas*, cet. I, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008), hlm. 1.

adalah ketentuan-ketentuan di bidang perseroan terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama.¹⁵

Peran yang diberikan perseroan terbatas dalam tatanan ekonomi nasional sebagaimana disebutkan di atas, maka kebutuhan akan penataan seluruh peraturan perundang-undangan perseroan terbatas dirasakan sangat mendesak. Ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini dan oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan baru. Perkembangan baru tersebut makin mengaitkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, sehingga perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Namun pengaturan di bidang perseroan terbatas yang baru harus bersumber dan setia pada asas perekonomian yang digariskan dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu asas kekeluargaan.

Mengingat perseroan terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga merupakan persekutuan modal, maka dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna. Di samping itu, Undang-undang perseroan terbatas ini harus tetap dapat melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang terkait serta kepentingan perseroan terbatas itu sendiri. Hal ini penting sebab pada kenyataannya dalam suatu perseroan terbatas dapat terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang saham dengan perseroan terbatas, atau kepentingan antara para pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas. Dalam benturan kepentingan tersebut kepada pemegang saham minoritas diberikan kewenangan tertentu, antara lain hak untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham dan memohon diadakan

¹⁵ Indonesia, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, TLN No. 3587, Penjelasan umum.

pemeriksaan terhadap jalannya perseroan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada kelompok kecil pelaku ekonomi serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala bentuk yang merugikan masyarakat, maka dalam Undang-undang ini diatur pula persyaratan dan tata cara untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan. Demikian pula dalam rangka perlindungan kreditor dan pihak ketiga, ditetapkan persyaratan mengenai pengurangan modal, pembelian kembali saham dan pembubaran perseroan. Tanpa mengurangi upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tersebut, diperhatikan juga perlindungan kepentingan umum dan kepentingan perseroan itu sendiri, antara lain dengan menegaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab organ perseroan.

b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan yang berasal dari jaman kolonial belanda. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Disamping itu meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian

hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseoran terbatas.¹⁶

Didalam Undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseoran, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseoran, didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa perseoran merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha yang modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan cepat, undang-undang ini mengatur tata cara:

1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik disamping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum perseoran, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian perseoran yang telah disahkan dan akta perubahan

¹⁶ Indonesia, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, TLN No. 4756, Penjelasan umum.

anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada menteri dicatat dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Undang-undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.

2.3.3 Kewenangan Pengadilan Dalam Perseroan

2.3.3.1 Badan Peradilan di Indonesia

secara umum dikenal dua macam badan peradilan di Indonesia yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan yang diperuntukan bagi rakyat pada umumnya. Baik menyangkut perkara perdata maupun pidana. Sedangkan peradilan khusus mengadili perkara bagi golongan rakyat tertentu.¹⁷

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ada empat lingkungan badan peradilan di Indonesia yaitu:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer;

¹⁷ Retnowulan sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. IX, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 5.

4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Empat peradilan ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki lingkup wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus. Hal ini disebabkan karena badan peradilan ini mengadili perkara tertentu atau hanya mengenai golongan rakyat tertentu. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi atau pengkhususan dalam masing-masing lingkungan. Sebagai contoh, peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak, dan lain lain dimana semua pengadilan ini bukanlah peradilan khusus, melainkan peradilan umum dalam bentuk khusus.

2.3.3.2 Pengertian Permohonan dan Gugatan

Disamping perkara gugatan, yakni terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, ada perkara-perkara yang disebut perohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama¹⁸

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta. Maka untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar.

Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, misalnya segenap ahli waris almarhum secara bersama-sama menghadap pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum. Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 10.

declatoir, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan sesuatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan.

2.4 Macam-macam Peseroan terbatas

Peseroan Terbatas dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:¹⁹

1. Peseroan, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya;
2. berdasarkan fasilitasnya, Peseroan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:
 - a. PT PMDN, atau PT dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - b. PT PMA atau PT dalam rangka Penanaman Modal Asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang terdiri dari PT Persero dan Perum, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 23

¹⁹ Op Cit., Hal. 140.

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dan BUMN dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
- b. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2.5 Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai badan hukum diperlakukan sama seperti orang yang mempunyai hak dan kewajiban, tetapi dari sudut pengelolaannya ada persamaannya dengan badan hukum lain. Ditinjau dari segi hukum, semua perseroan terbatas adalah sama memiliki tiga organ yang terpisah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing memiliki kewenangan dan tugas sendiri yang terpisah berbeda satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi”.²⁰

2.5.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.5.1.1. Pengertian dan Macam RUPS

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan:

²⁰ Op Cit., Hal. 69.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS merupakan organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang dibatasi oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar. Hal ini sebagaimana definisi RUPS yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 75 ayat (1) UUPT.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 RUPS terdiri dari:

1. RUPS tahunan, yakni diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan dalam RUPS tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);
2. RUPS lainnya, yakni dapat diadakan setiap waktu sesuai berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan (Pasal 78 ayat (4)). RUPS lainnya ini biasa dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemegang Saham.

2.5.1.2 Kedudukan dan Kewenangan RUPS

Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dalam suatu Perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (4) yakni RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, maka menunjukkan bahwa kekuasaan RUPS tersebut tidak mutlak, artinya kekuasaan tertinggi diberikan Undang-undang kepada RUPS terbatas pada lingkup tugas dan wewenang yang tidak diberikan Undang-undang dan Anggaran Dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di

dalam UUPT. Setiap organ diberikan kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan.

Walaupun RUPS diberikan kewenangan tersebut, bukan berarti RUPS dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini mengingat RUPS juga harus memperhatikan dan tidak boleh melanggar kedudukan, wewenang dan kepentingan organ perseroan lain (yaitu Direksi dan Dewan Komisaris) maupun *stakeholder* lainnya seperti pemegang saham minoritas, kreditor, karyawan, mitra bisnis ataupun masyarakat sekitar. RUPS merupakan pemegang kekuasaan mengangkat dan memberhentikan organ lain, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Pengangkatan Direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki Direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada Direksi. Melainkan wewenang yang ada pada Direksi adalah bersumber dari Undang-undang dan Anggaran Dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari oleh Direksi sebab tindakan Direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan bukan untuk RUPS.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Perseroan terbatas merupakan kumpulan atau asosiasi modal yang oleh UUPT diberikan status sebagai badan hukum. Sehingga Perseroan terbatas pada hakikatnya adalah wadah kerja sama dari para pemilik modal atau pemegang saham yang dijelmakan dalam RUPS. Oleh karenanya adalah wajar jika RUPS mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ Perseroan terbatas yang lain. Hal ini adalah yang disebut sebagai wewenang yang eksklusif (*exclusive authorities*) RUPS. Inilah alasan bahwa RUPS mempunyai hak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagai organ yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ lainnya, RUPS mempunyai kewenangan, yang dibedakan menjadi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang (*de jure*) kepada pemegang saham dan kewenangan *de facto* yang dijalankan oleh RUPS dalam Perseroan Terbatas tertentu. Sehingga terdapat perbedaan antara kewenangan eksklusif dari undang-undang dan kewenangan sesuai yang diatur dalam Anggaran

Dasar sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan:

“RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar”.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 kepada RUPS adalah:

1. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat (1));
2. Pembelian kembali saham (Pasal 37 ayat (1)), pembelian kembali hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS. Menurut Pasal 38, Persetujuan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Kewenangan ini dapat ditarik kembali oleh RUPS (Pasal 39);
3. Penetapan penambahan modal perseroan (Pasal 41);
4. Penetapan pengurangan modal (Pasal 44 ayat (1));
5. Pengajuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan (Pasal 66 ayat 1));
6. Penentuan penggunaan laba (Pasal 71 ayat (1));
7. Pengangkatan/pemberhentian/pembagian tugas wewenang Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 94 ayat (1), Pasal 92 ayat (5), pasal 105, Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1));
8. Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan Direksi (Pasal 96);
9. Persetujuan pengalihan/penjaminan kekayaan perseroan (Pasal 102 ayat (1));
10. Persetujuan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3) butir b, Pasal 34 ayat (4) butir b dan Pasal 125 ayat (4) butir b);
11. Pembubaran perseroan (Pasal 142 dan 145). Perseroan bubar karena keputusan RUPS, jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir dan penetapan Pengadilan.

2.5.1.3 Prosedur dan Tata Cara RUPS

Dalam hal mengajukan permohonan RUPS, maka menurut Pasal 79 ayat (1), menyebutkan bahwa Direksi dapat menyelenggarakan RUPS tahunan dan juga Direksi berwenang untuk menyelenggarakan RUPS lainnya yang didahului dengan pemanggilan RUPS. Dan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:

1. satu orang atau lebih pemegang saham atau yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
2. Dewan Komisaris.

Alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya RUPS antara lain adalah karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan berakhir. Dan permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat tersebut yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan ke Dewan Komisaris. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, semikian ketentuan ayat (3) Pasal 79 menentukan. Dalam RUPS akan dibicarakan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan alasan-alasan permintaan RUPS yang diajukan dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi (ayat(8)). Namun, apabila Direksi tidak melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu tersebut diatas, maka dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Permintaan penyelenggaraan RUPS yang diadakan atas permintaan pemegang saham harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
2. Dewan Komisaris sebagai pihak yang meminta diadakannya RUPS melakukan pemanggilan sendiri RUPS. Dalam hal ini, Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

RUPS yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan permohonan diadakannya RUPS oleh pemegang saham dan Dewan Komisaris.

Prosedur pemanggilan RUPS adalah, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum diselenggarakannya RUPS, dan dalam keadaan tertentu pemanggilan itu dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Pengadilan, yakni antara lain dalam hal:

1. Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79 ayat (6); dan
2. Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan (Pasal 81).

Tata cara pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Jangka waktu 14 hari ini adalah jangka waktu minimal untuk panggilan suatu rapat. Oleh karena itu, dalam Anggaran Dasar tidak dapat menentukan jangka waktu yang lebih singkat daripada itu, kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar. Dalam panggilan RUPS harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. tanggal;
2. waktu;
3. tempat;
4. mata acara disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS yang dilaksanakan;

Apabila pemanggilan RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan di atas, maka keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Dalam ketentuan Pasal 84 dan 85 Undang-undang Perseroan Terbatas, ditentukan mengenai hak suara pemegang saham. ketentuan Pasal 84 ini menentukan

setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Maksud dari Anggaran Dasar menentukan lain adalah apabila Anggaran Dasar mengeluarkan satu saham dengan tanpa hak suara. Dalam hak Anggaran Dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara. Sehingga pada dasarnya setiap saham mempunyai hak suara kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53, yaitu bahwa perseroan dapat mengeluarkan satu atau lebih klasifikasi saham. Kebebasan dalam menerbitkan saham dalam beberapa klasifikasi memungkinkan suatu keadaan pemberian hak suara atau tidak terhadap saham tersebut. Bila Anggaran Dasar perseroan tidak menentukan lain, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai hak suara.

Dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) terdapat beberapa saham yang tidak mempunyai hak suara, yaitu:

1. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
2. Saham induk perseroan yang dikuasai anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung;
3. Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Berdasarkan ketentuan ini maka saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan tersebut baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum. Yang dimaksud dengan saham yang dikuasai sendiri disini adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali, maupun karena gadai atau fiducia.

Ketentuan Pasal 85 menentukan mengenai yang berhak menghadiri dan menggunakan hak suara. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan. Dalam hal ini pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dan dalam hal ini pemegang

saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.

Pasal 85 ayat (4) UUPT menyebutkan bahwa:

Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. artinya dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.

Dalam suatu pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada yang lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, suara yang berbeda (*split voting*) tidak dibenarkan.

Mengenai kuorum dalam RUPS, RUPS hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Penyimpangan atas ketentuan ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas;
2. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Sehingga dalam hal kuorum yang pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang

menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya diadakan pemanggilan RUPS kedua;

3. dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. RUPS kedua ini harus dilangsungkan dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS yang didahuluinya dilangsungkan. RUPS kedua ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
4. dalam hal kuorum kedua juga tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Dalam hal ini apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS yang kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS ini adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Apabila ketua pengadilan negeri berhalangan dalam hal memberikan penetapannya, maka penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

RUPS ketiga ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS kedua dilaksanakan. Pemanggilan terhadap RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum yang telah

ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS ketiga harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum RUPS ketiga dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 90 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah tersebut dibuat oleh notaris. Penandatanganan disini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran risalah RUPS tersebut.

Dalam pengambil keputusan dalam RUPS, keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang artinya hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau dwakili dalam RUPS. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara yang setuju yang lebih besar. Dengan demikian, usul dalam mata acara rapat harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapat suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian. Hal ini sesuai dengan Pasal 87 sampai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berikut adalah ketentuan mengadakan RUPS dalam rangka mengubah Anggaran Dasar dan untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan:

1. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar

Berkaitan dengan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar, dapat dilakukan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS yang kedua. RUPS kedua ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

2. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan

Menurut Pasal 89, RUPS dilangsungkan dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal ini ternyata kuorum pertama tidak tercapai dapat dilaksanakan RUPS kedua.

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Sehubungan dengan RUPS, ada pula suatu bentuk lain daripada RUPS yakni pengambilan keputusan oleh pemegang saham, atau yang dikenal sebagai *Circular*

Resolution. Dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2.5.2 Direksi

Mengenai Direksi diatur dalam Bab VII tentang Direksi dan Dewan Komisaris, Bagian Kesatu tentang Direksi, Pasal 92 sampai dengan 107 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

2.5.2.1 Tugas, Kedudukan Hukum dan Kewenangan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang harus ada yang mempunyai tugas menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1). Dalam hal ini Direksi ditugaskan untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi tugas sehari-hari dari perseroan.

Direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang tugas dan fungsinya melakukan kepengurusan sehari-hari dari Perseroan Terbatas serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Badan hukum Perseroan Terbatas mewakilkan kepengurusan sehari-hari kepada Direksi selaku salah satu organ Perseroan Terbatas. Sehingga pada hakikatnya hanya Direksilah yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili perseroan, di mana dalam menjalankan tugas mengurus dan mewakili perseroan, Direksi harus memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertitik tolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan tiga prinsip yaitu kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary duty*), prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill*

and care) dan tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*statutory duties*). Oleh karenanya menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Dalam tugas dan kedudukan hukum yang diberikan oleh UUPT, maka sesuai dengan Pasal 98 ayat (1), Direksi berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Kewenangan tersebut menurut ayat (3) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, di mana keputusan RUPS tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUPT dan Anggaran Dasar. Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) dan Pasal 92 ayat (1), ditentukan Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian, selain bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan juga menjalankan tugas dan wewenang perwakilan perseroan, yaitu mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kewenangan Direksi sebagai pimpinan dan pengelola usaha perseroan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasarnya. Dengan demikian, Direksi adalah organ yang mana melalui perseroan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Inilah yang menjadi sumber dan kewenangan Direksi untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Kepengurusan oleh Direksi tidak terbatas pada kepemimpinan dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan, yang merupakan batas dan ruang lingkup kecakapan bertindak perseroan. Namun demikian kewenangan Direksi bertindak melakukan perbuatan hukum tidak terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebutkan dalam maksud dan tujuan, tetapi juga

meliputi perbuatan-perbuatan lainnya, yaitu perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran dan kepatutan yang dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan perseroan serta berhubungan dengannya sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan maksud dan tujuan perseroan.

Dengan demikian, pengurusan oleh Direksi dapat diartikan bahwa Direksi ditugaskan dan berwenang sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar antara lain, yaitu:

1. Mengurus segala urusan;
2. Menguasai harta kekayaan perseroan;
3. Melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam 1796 KUHPerdara, yaitu:
 - a. Memindahtangankan Hak Tanggungan pada barang-barang tetap;
 - b. Membebaskan Hak Tanggungan pada barang-barang tetap;
 - c. Melakukan dading;
 - d. Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik;
 - e. Mewakili perseroan di muka dan di luar pengadilan.
4. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, Direksi masing-masing atau bersama-sama mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal-hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh mengenai pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Dalam hubungannya dengan harta kekayaan perseroan, Direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik, menginventarisasi secara teliti dan cermat. Segala perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban perseroan wajib dicatat dalam pembukuan sedemikian rupa sesuai dengan norma-norma pembukuan yang lazim. Tiap-tiap akhir tahun buku, pada akhir tahun yang bersangkutan, Direksi wajib membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.

Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana ditentukan dalam surat kuasa.

Surat kuasa ini merupakan surat kuasa khusus untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa.

2.5.2.2 Pembatasan Kewenangan Direksi

Sesuai Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun keluar pengadilan. Namun demikian, kewenangan Direksi tersebut terdapat pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 99 ayat (1) yang menentukan: Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, apabila:

1. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam keadaan yang demikian, maka yang berhak mewakili perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

2.5.2.3 Kolegial Direksi Perseroan Terbatas

Ketentuan Pasal 92 menentukan bahwa Direksi perseroan terdiri atas 1(satu) orang anggota Direksi atau lebih. Bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Kewenangan ini diberikan kepada Direksi karena Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan kepengurusan perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan pembagian wewenang Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.

Ketentuan Pasal 98 ayat (1) menentukan Direksi yang berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem perwakilan kolegial. Untuk kepentingan praktis, masing-masing Direksi berwenang mewakili perseroan, namun untuk kepentingan perseroan, Anggaran Dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh Direksi tertentu sebagaimana ketentuan ayat Pasal 98 (2) berikut penjelasannya yang menentukan, bahwa dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1(satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.

2.5.2.4 Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Kewenangan RUPS ini tidak dapat dialihkan kepada organ perseroan lainnya atau pihak lain. Demikian ketentuan Pasal 94 ayat (1) memberikan ketentuan. Dalam hal ini UUPT tidak mengatur khusus mengenai kuorum kehadiran RUPS dan kuorum pengambilan keputusan RUPS tunduk pada persyaratan RUPS yang diatur dalam Pasal 86 UUPT dalam rangka pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi. Mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan, penggantian, pemberhentian serta pencalonan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (3).

Untuk pertama kalinya pengangkatan anggota Direksi tidak dilakukan oleh RUPS, tetapi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan ini merupakan klausula *oligarki (oigachische clause)* sebagai pengecualian yang dimuat dalam akta pendirian perseroan.

Mengenai masa jabatan Direksi adalah untuk jangka waktu tertentu artinya dibatasi, namun dapat diangkat kembali. Penentuan jangka waktu tertentu

dimaksudkan bahwa anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan masa jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun sejak tanggal pengangkatan.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Hal ini berdasarkan Pasal 94 ayat (6) UUPT

Terhadap pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi termasuk perubahan Direksi karena pengangkatan kembali Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan kepada Menteri tersebut belum dilakukan, Menteri akan menolak setiap permohonan yang dilakukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi belum dicatat dalam daftar perseroan.

2.5.2.5 Pemberhentian Anggota Direksi

Menurut ketentuan Pasal 105 yang mengatur mengenai pemberhentian anggota Direksi, anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Artinya anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Dalam hal ini anggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksi tersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam

RUPS. Kesempatan membela diri ini tidak diperlukan dalam hal Direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Apabila pada saat pemberian kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka keputusan pemberhentian dapat dilakukan tanpa kehadiran Direksi yang bersangkutan.

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan Direksi dilakukan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 91, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian tersebut. Pembelaan diri ini dilakukan secara tertulis. Hal ini berdasarkan Pasal 105 ayat (3) UUPA.

Dengan pemberhentian tersebut, maka kedudukannya sebagai Direksi telah berakhir. Pemberhentian Direksi tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS, tanggal keputusan dalam hal pemberhentian dilakukan diluar RUPS, tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan apabila pemberhentian dilakukan di luar RUPS.

Selanjutnya menurut Pasal 106, anggota Direksi juga dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Dan pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Dilakukannya pemberhentian sementara ini dilakukan mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

Dengan pemberhentian sementara ini, maka Direksi yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) yaitu tugas kepengurusan untuk kepentingan perseroan dan kewenangan mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Oleh karena pemberhentian anggota Direksi harus melalui keputusan RUPS, maka dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara, harus

diselenggarakan RUPS. Apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal keputusan pemberhentian sementara, RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

RUPS tersebut didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ perseroan yang memberhentikan sementara tersebut. Dalam RUPS ini anggota Direksi yang diberhentikan sementara juga diberikan hak untuk membela diri. Dalam hal ini RUPS dapat mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

2.5.2.6 Tanggung Jawab Direksi

Direksi sebagai suatu perseroan, pada prinsipnya mempunyai tugas utama melaksanakan fungsi:

- a. Manajemen yaitu Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan;
- b. Fungsi representasi yaitu Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Fungsi mewakili di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Dengan melihat kepada kedua fungsi tersebut, maka segala tindakan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindakan dari perseroan. Hal ini karena sebagai badan hukum yang abstrak, tindakan perseroan hanya dapat dilakukan oleh organ-organnya yang dalam hal ini adalah Direksi sebagai pengurus perseroan. Bila Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty*-nya dengan baik dalam hal ini meliputi *duty of skill and care*, *duty of loyalty* dan *no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*, berarti telah mengakibatkan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum.

Kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya mengakibatkan setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk seluruhnya. Sebagai orang yang menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan

dalam kedudukannya sebagai pemegang kuasa dari perseroan, di samping tentunya segala perikatan yang dilakukan dalam kewenangannya sebagai pemegang kuasa menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum. Direksi juga diberi tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 92 UUPT jo Pasal 98, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 2) Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa Direksi wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas mengakibatkan pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya.
- 3) Di samping tanggung jawab yang diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT, maka Direksi yang juga sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Jadi tanggung jawab Direksi yang juga pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang diambilnya.

Dengan demikian, tanggung jawab tersebut timbul apabila Direksi yang memiliki wewenang atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan mengurus perseroan mulai menggunakan wewenangnya. Namun, berdasarkan Pasal 103 ayat (4) UUPT, Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan akibat lalai, apabila dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tanggung jawab tidak terbatas ini adalah sesuai dengan prinsip “*piercing the corporate veil*” dan “*Ultra vires*” yang dianut dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Doktrin *Piercing the Corporate Veil*” merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa sesungguhnya suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus.

Tanggung jawab Direksi seperti telah diuraikan, pada dasarnya dilandasi oleh 3 (tiga) prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan oleh Anggaran Dasar dan RUPS kepadanya yaitu *fiduciary duty*, *duty of skill and care*, dan *statutory duties*. Sehingga Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi yang berat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “*ultra vires*” adalah perbuatan tertentu yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada di luar kecakapan bertindak Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya. Mengenai pengaturan wewenang ini, UUPT menyerahkan sepenuhnya kepada Anggaran Dasar.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka Direksi dilarang bertindak melampaui wewenang yang telah ditentukan Anggaran Dasar perseroan atau korporasi yang dikelolanya. Apabila hal ini dilanggar dapat mengakibatkan tanggung jawab Direksi menjadi tidak terbatas.

Atas tindakan Direksi yang menyebabkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Ketentuan ini tidak mengurangi hak anggota Direksi yang lain dan anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan.

2.5.2.7 Kewajiban Direksi Perseroan

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai kewajiban Direksi. Kewajiban tersebut adalah meliputi:

- a. Direksi wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi. Daftar pemegang saham dan daftar khusus tersebut adalah daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. Sedangkan risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat (Pasal 100 ayat (1)a seluruh daftar, risalah dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan perseroan. Dan atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan serta mendapatkan salinan laporan tahunan. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan pengaturan dari Undang-Undang Pasar Modal;
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan (Pasal 100 ayat (1) b);
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lain. Yang dimaksud dengan dokumen perseroan lainnya antara lain risalah rapat dewan Komisaris, perizinan perseroan, dan lain-lain (Pasal 100 ayat (1) c);
- d. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. (Pasal 101). Sehingga dalam hal ini setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2);
- e. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 1) mengalihkan kekayaan perseroan; atau 2) menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang

merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Ketentuan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS mengenai hal tersebut. Terhadap hal ini ketentuan Pasal 89 secara mutatis dan muntadis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi.

2.5.3 Dewan Komisaris

2.5.3.1 Dewan Komisaris dan Makna Juridis

Pasal 1 ayat (6) UU No. 40 tahun 2007 menyatakan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.²¹

Konsep Dewan Komisaris berasal dari konsep hukum Jerman yang serupa dengan hukum negara Eropa Kontinental yang dalam bahasa Belanda disebut *Raad Van Commissarissen* yang meskipun tidak ada padanannya dalam konsep hukum *Common Law*, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Board of Commissioner* namun sering juga disebut dengan *Board of Commissory* atau *Board of Supervisory Directors*. Dengan demikian, di beberapa negara Eropa Kontinental, Dewan Komisaris dikenal dengan sebutan:

1. Dalam bahasa Belanda disebut *Raad Van Commissarissen*;
2. Dalam bahasa Perancis disebut *Conseil de Surveillance*;
3. Dalam bahasa Jerman disebut *Aufsichtsrat*.

Dewan Komisaris adalah suatu organ perusahaan di samping organ perusahaan lainnya yang mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi

²¹ Op Cit., Hal. 352.

maupun kepada pemegang saham/RUPS, baik jika diminta maupun apabila tidak diminta.

Mengenai fungsi Dewan Komisaris tersebut ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maksudnya adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Keberadaan Komisaris menurut UUPT merupakan suatu keharusan, di mana Dewan Komisaris tersebut terdiri dari satu orang atau lebih, di mana Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1(satu) orang merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris (Pasal 108 ayat (1) s/d (3)). Hal ini berbeda dengan Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi.

Bahkan untuk Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat seperti perbankan, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka, sebagaimana ketentuan pasal 94 ayat (2) UUPT, wajib memiliki Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Hal ini karena perseroan tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar dibandingkan dengan Perseroan Terbatas lainnya karena menyangkut kepentingan masyarakat.

2.5.3.2 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi.

Ketentuan Pasal 114 ayat (1) menyebutkan, bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Lebih lanjut ayat (2) menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Fungsi kontrol dan pemberian advis oleh Dewan Komisaris ini bisa dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- b. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (*fiduciary duty*);
- c. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai pemilikan saham dan atau keluarganya (suami, istri dan anak-anaknya) pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya. Demikian juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan. Laporan mengenai hal ini dicatat dalam Daftar Khusus yang merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurus perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Dewan Komisaris Perseroan Terbatas tunduk pada prinsip yuridis ketentuan UUPT, yaitu:

1. Komisaris merupakan pengawas. Selain mengawasi tindakan Direksi, Komisaris juga mengawasi perseroan secara umum;
2. Komisaris merupakan pihak independen. Seperti halnya dengan Direksi dan RUPS, pada prinsipnya Komisaris tidak tunduk pada kekuasaan siapapun dan Komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan;
3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*). Meskipun Komisaris merupakan pengambil keputusan, tetapi pada

prinsipnya Komisaris tidak memiliki otoritas manajemen. Pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah Direksi;

4. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi. Walaupun tugas Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Direksi, tetapi Komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada Direksi. Hal ini karena jika kewenangan ini diberikan kepada Komisaris, maka posisinya akan berubah dari pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan Komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:
 - a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi;
 - b. Memberhentikan Direksi untuk sementara;
 - c. Memberi nasihat kepada Direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaannya pengawasan.
5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Komisaris yang independen, maka Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun RUPS memiliki kekuasaan dalam perseroan. RUPS dapat memberhentikan Komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya.

2.5.3.3 Persetujuan Perbuatan Hukum Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 117 UUPT, ditentukan bahwa Anggaran Dasar dapat menetapkan persyaratan pemberian persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Memberikan persetujuan adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris. Sedangkan bantuan merupakan tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan bukan merupakan tindakan pengurusan.

Dalam hal ini Anggaran Dasar juga menetapkan persyaratan pemberian persetujuan tersebut atau bantuan tersebut. Tanpa bantuan atau persetujuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Perbuatan hukum tetap mengikat maksudnya perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar tetap mengikat perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Perbuatan hukum ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi.

2.5.3.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 108 ayat (3), (4), dan (5) UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa jumlah Dewan Komisaris yang harus dimiliki oleh perseroan adalah terdiri dari satu orang atau lebih. Namun terhadap Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka, wajib memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tersebut lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap Anggota tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Tidak semua orang dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris. Persyaratan untuk dapat menjadi seorang Komisaris diatur dalam Pasal 110 UU No. 40 Tahun 2007. Dalam ayat (1) disebutkan, yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah sama seperti persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi, yaitu orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Terhadap pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, wajib diberitahukan oleh Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Apabila pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris, maka Menteri menolak setiap perubahan susunan Dewan Komisaris yang diajukan Direksi.

2.5.3.5 Pemberhentian anggota Dewan Komisaris

Ketentuan Pasal 119 menentukan bahwa pemberhentian terhadap anggota Direksi berlaku juga secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Sehingga ketentuan Pasal 105 berlaku juga untuk pemberhentian Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Artinya anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Dalam hal ini anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Keputusan RUPS untuk memberhentikan Dewan Komisaris tersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Kesempatan membela diri ini tidak diperlukan dalam hal Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Apabila pada saat pemberian kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak hadir, maka keputusan pemberhentian dapat dilakukan tanpa kehadiran Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Dengan pemberhentian tersebut, maka kedudukannya sebagai Dewan Komisaris telah berakhir. Pemberhentian Dewan Komisaris tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS, atau tanggal keputusan dalam hal pemberhentian dilakukan diluar RUPS, atau

tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan apabila pemberhentian dilakukan di luar RUPS.

2.5.3.6 Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dikatakan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 adalah Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pada dasarnya tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Tanggung jawab ke luar terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab ini tidak sebesar tanggung jawab Direksi, karena Dewan Komisaris bertindak keluar sehubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan tertentu yang sangat istimewa, yaitu dalam hal Dewan Komisaris dibutuhkan oleh Direksi sebagai pemberian persetujuan dalam hal Direksi menurut Anggaran Dasar harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dalam perbuatan penguasaan (*beschikking*).
- b. Tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan. Tanggung jawab ini sama dengan Direksi, yaitu pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya.

Anggota Dewan Komisaris seperti halnya Direksi mempunyai tanggung jawab terbatas, sehingga anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian perseroan, apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Namun tanggung jawab terbatas tersebut menjadi terlampaui dan setiap anggota Dewan Komisaris menjadi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan lalai menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menjadi bertanggung jawab secara pribadi dan apabila anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, maka tanggung jawab tersebut menjadi tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Dengan terlampauinya batas tanggung jawab ini, maka atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada perseroan.

2.5.3.7 Kewajiban Dewan Komisaris Perseroan

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak melarang pemegang saham atau *owner* menjadi Dewan Komisaris atau anggota Komisaris, namun seyogyanya yang menjadi Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris adalah bukan pemegang saham. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar pemegang saham tidak menyalahgunakan perseroan untuk tujuan dan kepentingan dirinya selaku pemegang saham. Apabila Dewan Komisaris adalah pemegang saham perseroan yang bersangkutan, maka dirinya wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya kepada perseroan tersebut maupun perseroan lainnya termasuk perubahannya.

Hal ini merupakan salah satu kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris yang diatur dalam Pasal 116 UU No. 40 Tahun 2007. Dan dalam kedudukannya, Dewan Komisaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan

dalam rapat tersebut. Sedangkan salinannya adalah merupakan salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 100;

- b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan/atau perseroan lain. Keluarga dari Dewan Komisaris adalah istri/suami dan anak-anaknya. Sehingga setiap perubahan dalam kepemilikan saham harus dilaporkan;
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang sudah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS. Laporan Dewan Komisaris mengenai hal ini dilaporkan dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

2.6 Peran dan Tanggung Jawab Notaris

2.6.1 Notaris sebagai Pejabat Umum

Istilah *Pejabat Umum* merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang / terdapat dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW).

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:²²

“Notaris adalah pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) menyebutkan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 12.

Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai *Pejabat Umum* yang *berwenang* untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya kepada Notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi tidak setiap Pejabat Umum pasti Notaris, karena Pejabat Umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.

2.6.2 Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.²³

²³ *Ibid.*, hal. 14.

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) mempunyai karakteristik, yaitu:

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJUN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UJUN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 UJUN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 UJUN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapa pun (*impartial*);
- c. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam

menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;

- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorariums dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

2.6.3 Nilai Pembuktian Akta Notaris

Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:²⁴

- a. *Lahiriah (uitwendige bewijskracht)*

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada

²⁴ *Ibid.*, Hal. 26.

Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

b. Formal (formele bewijskracht)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang

diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang memperlmasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

c. Materil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang mated suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/ keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris

mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

2.6.4 Akta Notaris

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Ada 2(dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu:

- (1) akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Relas* atau *Berita Acara*;
- (2) akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Pihak* atau *Akta Partij*.

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta Relas akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris.

Dalam Akta Relas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak. Dan Akta Pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat [2] huruf f UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang sedemikian rupa dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris (sebagai Pejabat Umum).

Akan tetapi akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris.

Akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 UUJN, dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 39-53 UUJN.

2.6.5 Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu:²⁵

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Pasal 1868 B.W. merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
- c. Pejabat Umum oleh - atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai Sifat dan Bentuk Akta tidak menentukan mengenai Sifat Akta. Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat *oleh* atau *di hadapan* Notaris.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek Notaris disebut *Akta Relaa*s atau *Akta Berita Acara* yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris,

²⁵ *Ibid.*, Hal. 126.

dalam praktik Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

Pengertian seperti tersebut di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata. Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau menempatkan Notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka hal tersebut telah mencederai akta Notaris dan Notaris yang tidak dipahami oleh aparat hukum lainnya mengenai kedudukan akta Notaris dan Notaris di Indonesia. Siapapun tidak dapat memberikan penafsiran lain atas akta Notaris atau dengan kata lain terikat dengan akta Notaris tersebut.

Dalam tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka:

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan? Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan, dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Dalam kedua posisi tersebut, penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh Notaris, dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materil atas akta Notaris.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah lahirnya UUJN keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UUJN.

Dengan demikian kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik atau otentitas akta Notaris, karena:

1. Akta dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Publik,
2. Akta dibuat dalam bentuk dan tata cara (*prosedur*) dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang,
3. Pejabat Publik oleh - atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Sedangkan karakter yuridis dari suatu akta Notaris adalah:

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN).
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris;
3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
5. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

2.6.6 Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

2.6.6.1 Kewenangan Notaris, Pasal 15 UUJN²⁶

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam

²⁶ Indonesia, Undang-undang tentang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 15.

akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

(2) Notaris berwenang pula:

- mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris;
- membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.6.6.2 Kewajiban Notaris, Pasal 16 UUJN

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:²⁷

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

²⁷ *Ibid.*, Pasal 16.

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedangkan berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak

diterimanya surat berharga;

- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

Penjelasan:

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

Penjelasan:

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika

salah satu syarat tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

m. Menerima magang calon Notaris.

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris ajar mampu menjadi Notaris yang profesional, Kegiatan selama magang meliputi:

- a. pengetahuan yang bersifat umum selama 1(satu) tahun,
- b. latihan keterampilan yang bersifat teknis selama 1 (satu) bulan,
- c. latihan keterampilan tugas Notaris dalam pembagian:
 1. sebagai saksi selama 1(satu) bulan.
 2. konsep pembuatan akta selama 3 (tiga) bulan.
 3. menerima tamu/klien dan persiapan pembuatan akta selama 6 (enam) bulan.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Akta originali adalah akta:

- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. penawaran pembayaran tunai;
- c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. akta kuasa;
- e. keterangan kepemilikan; atau
- f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akta originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1(satu) rangkap.

2.6.6.3 Larangan Notaris, Pasal 17 UUJN

Notaris dilarang:²⁸

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

Penjelasan:

Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan, tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
Larangan menjadi “Notaris Pengganti” berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

2.6.7 Asas Praduga Sah dalam Menilai Akta Notaris

Notaris sebagai Pejabat Publik yang mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Dengan kewenangan yang ada pada

²⁸ *Ibid.*, Pasal 17.

Notaris, maka akta Notaris mengikat para pihak atau penghadap yang tersebut di dalamnya atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Jika dalam pembuatan akta Notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak dan Secara lahiriah, formal dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dianggap sah.²⁹

Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan *Asas Praduga Sah (Vermoeden van Rechtmatigheid)* atau *Presumptio Iustae Causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Asas ini telah diakui dalam UUJN yang tersebut dalam Penjelasan bagian Umum ditegaskan bahwa:

Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Dengan menerapkan Asas Praduga Sah untuk akta Notaris, maka ketentuan yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN yang menegaskan jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal

²⁹ Op Cit., Hal. 140.

51, Pasal 52. Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, maka kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Asas Praduga Sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, dan asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Dengan demikian dengan alasan tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan akta notaris:

1. dapat dibatalkan;
2. batal demi hukum;
3. mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
4. dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah.

Kelima kedudukan akta Notaris sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tapi hanya berlaku satu saja, yaitu jika akta Notaris diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris mempunyai kedudukan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris batal demi hukum atau akta Notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri dengan akta Notaris lagi, maka pembatalan akta Notaris yang lainnya tidak berlaku. Hal ini berlaku pula untuk asas Praduga Sah.

Asas Praduga Sah ini berlaku, dengan ketentuan jika atas akta Notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian penerapan Asas Parduga Sah untuk akta Notaris dilakukan secara terbatas, jika ketentuan sebagaimana tersebut di atas dipenuhi.

Meskipun demikian kedudukan akta Notaris telah:

- 1) Diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
- 2) batal demi hukum, atau
- 3) mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, atau
- 4) dibatalkan oleh para pihak sendiri, atau
- 5) dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah.

Minuta akta-akta tersebut tetap harus berada dalam bundel akta Notaris yang bersangkutan, dan Notaris yang bersangkutan ataupun pemegang protokolnya masih tetap berwenang untuk mengeluarkan salinannya atas permohonan para pihak atau para ahli warisnya yang berkepentingan. Pemberian salinan tersebut dilakukan oleh Notaris, karena akta Notaris tersebut merupakan perbuatan para pihak, dan para pihak berhak atas salinan akta Notaris dan Notaris berkewajiban untuk membuat dan memberikan salinannya.

Dalam kaitan ini perlu diperhatikan untuk membuat Notaris Online yang tersambung dengan badan peradilan dan sesama Notaris, untuk mengetahui adanya kedudukan akta seperti tersebut di atas, sehingga di antara para Notaris dan badan peradilan dapat saling mengetahui bahwa ada akta-akta Notaris yang telah mempunyai kedudukan seperti tersebut di atas. Hal ini perlu dilakukan sebagai prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, untuk

senantiasa memperhatikan akta Notaris dengan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, yang dapat merugikan para pihak dan Notaris sendiri.

2.6.8 Implementasi Menghadap Dikaitkan dengan Pasal 77 Ayat (1) UUPT

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) Bagian Kedua, Pasal 16 mengatur mengenai Kewajiban Notaris. Jika Notaris tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, maka kepada Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 UUJN, sedangkan Notaris yang tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, maka akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan, mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.³⁰

Kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu:

membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dan dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Substansi pasal tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (2) dan (3), ditegaskan bahwa Notaris harus mengenal para penghadap, dan pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta, dan untuk saksipun disebutkan dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4). Substansi pasal-pasal tersebut baik para penghadap, para saksi dan Notaris harus dikenal Notaris berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris, dan berada pada tempat yang sama pada saat itu juga serta hadir secara fisik, baik para penghadap, para saksi dan para Notaris.

Substansi pasal-pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan Pasal 77 ayat (1) UUPT, yang menegaskan bahwa:

³⁰ *Ibid.*, Hal. 149.

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dan dalam Penjelasan Pasal 77 ayat (4) yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Selama ini jika sebuah perseroan terbatas melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan secara konvensional, yaitu para penghadap, para saksi dan Notaris harus berada di tempat dan waktu yang sama, dan hadir secara fisik di hadapan Notaris (Pasal 76 UUPA), berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUPA dapat RUPS dapat dilakukan diluar ketentuan yang tersebut dalam Pasal 76 UUPA.

Kedua substansi pasal-pasal tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda, pelaksanaan tugas jabatan Notaris diatur dalam UUJN dan pendirian perseroan terbatas diatur dalam UUPA, yang salah satu pasalnya dalam melaksanakan RUPS telah mengeliminasi ketentuan mengenai kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN. Kedua pengaturan yang bertentangan tersebut dapat menyudutkan Notaris ketika akta RUPS tersebut bermasalah atau sebagai bukti dalam proses peradilan, dalam arti jika terjadi permasalahan mengenai hasil RUPS mengenai prosedur pembuatan akta Notaris, apakah tunduk kepada Pasal 16 ayat (1) i UUJN atau kepada Pasal 77 ayat (1) UUPA dan Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPA.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain dari aspek asas preferensi perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali*, kemudian dari aspek pembuktian (alat bukti) elektronik.

Asas preferensi perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali*, asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, dan perbuatan hukum tersebut diperintahkan oleh undang-undang, dan yang membuat undang-undang tersebut lembaga yang sama. Akan tetapi ruang lingkup atau substansi kedua peraturan

perundang-undangan tersebut tidak sama. Dalam hal ini Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN mengatur kewajiban Notaris, bahwa dalam pembuatan akta para penghadap, para saksi dan Notaris harus hadir ada berada dalam waktu, tempat yang sama dan secara fisik saling berhadapan, dan jika tidak dilakukan ada sanksi untuk/terhadap Notaris, sedangkan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT mengatur bahwa dalam pembuatan akta RUPS perseroan terbatas kehadiran secara fisik tersebut tidak diperlukan, karena dapat menggunakan media elektronik, yang penting di antara peserta RUPS dan Notaris dapat saling mendengar dan melihat serta berpartisipasi, dan tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik.

Dalam posisi seperti di atas, maka *lex generalis*-nya yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, dan *lex specialis*-nya, yaitu Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT. Dengan konstruksi hukum semacam ini maka ketentuan sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 UJN jika Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, jika Notaris tidak melaksanakannya menjadi tidak berlaku. Dan Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN hanya berlaku untuk akta-akta selain akta RUPS yang tersebut dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT.

Pada permasalahan yang kedua, bahwa akta RUPS sebagai pelaksanaan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT akan dibuat dalam bentuk salinan yang sudah sering dibuat oleh para Notaris, yang perlu diberikan kedudukan yang jelas yaitu mengenai prosedur atau tata cara RUPS secara elektronik tersebut dapatkah dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan?

Dalam perkembangan terbaru sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara-perkara tertentu, alat bukti yang disimpan secara elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

Memang jika ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT dapat dilakukan, maka Notaris wajib menyimpan rekaman-rekaman RUPS tersebut secara elektronik yang merupakan bagian dari arsip atau

minuta Notaris dan juga bagian dari Protokol Notaris, sebagai antisipasi jika suatu saat diperlukan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Hal lainnya yang juga perlu diperhatikan untuk melaksanakan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT tersebut mengenai awal dan akhir akta Notaris. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pasal 38 UUNJ substansinya untuk para penghadap, para saksi dan Notaris berada pada tempat yang sama, waktu yang sama dan secara fisik secara bersama-sama berada pada waktu dan tempat tersebut. Dalam kaitan ini perlu dilakukan penyebutan secara tegas mengenai RUPS dilaksanakan melalui media elektronik.

Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT telah membuka era baru dalam dunia Notaris, setidaknya era *Notary by Digital* untuk bidang-bidang tertentu diperkenankan oleh hukum, meskipun dalam hal ini masih diperlukan lebih lanjut, misalnya pemerintah dan organisasi jabatan Notaris untuk segera membuat aturan hukum mengenai teknis pelaksanaan RUPS melalui media elektronik tadi. Meskipun sekarang ini media elektronik sudah dipergunakan oleh para Notaris untuk proses pengesahan perseroan terbatas sebagai badan dan hal lainnya yang berkaitan melalui Sisminkum (Pasal 9 ayat [1] dan Penjasannya UUPT juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*).

Dalam perkembangan berikutnya penggunaan media elektronik tidak hanya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT, tapi mungkin juga untuk tindakan hukum lainnya, karena yang penting ada dasar hukum untuk melaksanakannya. Sepanjang dasar hukumnya belum ada, maka tidak dapat dilaksanakan, kecuali untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT.

Berdasarkan uraian di atas telah terjadi pergeseran arti dari kata Menghadap yang harus hadir secara fisik menjadi difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khusus untuk RUPS perseroan terbatas yang dilakukan secara *teleconference* atau *videoconference*.

2.6.9 Minuta Akta dan Dokumentasi Elektronik

Sebagaimana diuraikan di atas, untuk RUPS perseroan terbatas dapat dilakukan secara konvensional atau melalui *teleconference* atau *videoconference*. Jika dilakukan secara *teleconference* atau *videoconference*, maka segala hal yang dibicarakan yang terjadi wajib direkam dan disimpan dalam media penyimpanan untuk keperluan tersebut sebagai sebuah Dokumen Elektronik dan wajib disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari Minuta Akta, juga sebagai bagian dari Protokol Notaris, yang suatu saat jika diperlukan, misalnya untuk pembuktian di pengadilan dapat dibuka kembali.

Khusus untuk Minuta dan Salinan atau Kutipan Notaris wajib membuatnya dalam di atas kertas sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini, tidak dapat dibuat dalam media elektronik (sebagai Dokumen Elektronik), hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta Notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penyimpanan dokumen yang berkaitan dalam dunia notaris di samping dibuat di atas kertas dan agar dapat bertahan lama dapat juga dibuat secara elektronik dengan bahan tertentu, misalnya Minuta akta di samping dibuat di atas kertas, dapat juga di-scan untuk kemudian disimpan sehingga menjadi Dokumen Elektronik suatu saat jika diperlukan dapat dibuka dan dapat dibuatkan salinannya seperti biasa. Cara penyimpanan Minuta seperti itu dapat dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk pengamanan. Kalaupun Notaris melakukannya tindakan seperti tersebut, bukan suatu hal yang dilarang, artinya tidak ada sanksi apapun untuk Notaris, tapi hanya merupakan pilhan atau bukan kewajiban, yang menjadi kewajiban Notaris, yaitu tetap membuat Minuta akta dalam bentuk kertas biasa saja yang selama ini dilakukan.

2.7 Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai Keputusan RUPS Ketiga PT PJM, Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR

2.7.1 Latar Belakang PT PJM

PT PJM merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta Notaris No. 37, tanggal 18 agustus 1999. berdasarkan RUPS Luar Biasa, yang dituangkan dalam akta notaris No.63 tanggal 18 november 2003, menyatakan bahwa menyetujui pengeluaran saham baru sebanyak 1.050 lembar saham yang diambil bagian atau ditempatkan oleh para pemegang saham PT PJM pada saat itu yang diambil bagian atau ditempatkan oleh:

- SD pemilik dan pemegang sebanyak 300 lembar saham;
- PT PMG pemilik dan pemegang sebanyak 375 lembar saham;
- TS pemilik dan pemegang sebanyak 375 lembar saham

Setelah pengeluaran saham baru tersebut, susunan pemegang saham terakhir adalah sebagai berikut:

- SD sebagai pemilik dan pemegang sebanyak 500 lembar saham atau 40% saham;

- PT PMG sebagai pemilik dan pemegang sebanyak 375 lembar saham atau 30% saham;
- TS sebagai pemilik dan pemegang sebanyak 375 lembar saham atau 30% saham.

Pada RUPS Luar Biasa tersebut susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT PJM juga dirubah sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur utama yaitu SD;
- Direktur HTS

Dewan Komisaris:

- Komisaris utama TS;
- Komisaris JSE.

perubahan tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Departemen Hukum dan HAM) tanggal 1 november 2004;

2.7.2 Kegiatan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT PJM

Penyelenggaraan RUPS ini diawali dengan SD selaku Direktur utama PT PJM pada tanggal 31 Juli 2007 mengirimkan surat permohonan pengalihan 40% sahamnya kepada pemegang saham dan Direksi namun tidak ditanggapi oleh pemegang saham lainnya. Setelah dilakukan beberapa RUPS Luar Biasa, berikut adalah beberapa pelaksanaan RUPS yang dimaksud:

- a) Undangan RUPSLB pada tanggal 26 oktober 2007 – untuk RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 5 november 2007.
 - 1) agenda:
 - (1) menindaklanjuti surat PT. KA
 - (2) pembebasan lahan PT. KA sehubungan dengan PKS pembangunan proyek emplasemen stasiun bandung
 - (3) hal-hal lain yang muncul dalam rapat.
 - 2) Hadir: SD selaku direktur utama dan pemilik 40% lembar saham, JSE selaku komisaris.

- 3) Kuorum: tidak terpenuhi.
 - 4) Note: terdapat surat permohonan penundaan RUPSLB dari GT selaku dirut PT PMG (pemilik 30% saham).
 - 5) Notulen rapat: ada;
- b) Sesuai dengan permohonan penundaan RUPSLB dari GT dirut PT PMG, maka SD selaku direktur utama kembali mengirim Undangan RUPSLB ke-2 pada tanggal 7 november 2007 – untuk RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 12 november 2007.
- 1) agenda:
 - (1) menindaklanjuti surat PT. KA
 - (2) pembebasan lahan PT. KA sehubungan dengan PKS pengembangan proyek emplasemen stasiun bandung
 - (3) hal-hal lain yang muncul dalam rapat.
 - 2) Hadir: SD selaku direktur utama dan pemilik 40% lembar saham, dan JSE selaku komisaris.
 - 3) Kuorum: terpenuhi menurut Anggaran Dasar PT PJM Pasal 22
 - 4) Note: usulan dari JSE bahwa dalam agenda-agenda rapat selanjutnya, membahas mengenai persetujuan/pengesahan penjualan 40% saham milik SD dalam perseroan, dan usulan untuk membahas kembali rencana penjualan 30% saham milik PT PMG dan penjualan saham milik TS.
 - 5) Notulen rapat: ada;
- c) Undangan RUPSLB pada tanggal 1 desember 2007 – untuk RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 17 desember 2007.
- 1) agenda: tidak dicantumkan.
 - 2) Hadir: SD selaku direktur utama dan pemilik 40% lembar saham, dan JSE selaku komisaris.
 - 3) Kuorum: walau telah dipanggil dengan patut sesuai dengan Anggaran Dasar, namun tetap kuorum tidak terpenuhi
 - 4) Notulen rapat: tidak ada;

d) Undangan RUPSLB ke-2 pada tanggal 21 desember 2007 – untuk RUPSLB ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal 7 januari 2008.

- 1) agenda: tidak dicantumkan.
- 2) Hadir: SD selaku direktur utama PT PJM dan pemilik 40% lembar saham, W selaku kuasa dari TS pemegang 30% lembar saham PT PJM dan selaku kuasa dari GT direktur utama PT PMG pemegang 30% lembar saham, JSE selaku komisaris PT PJM, (semua pemegang saham hadir atau diwakili).
- 3) Kuorum: W selaku kuasa dari TS (pemegang 30% lembar saham PT PJM) dan selaku kuasa dari GT (dirut PT PMG pemegang 30% lembar saham) menyatakan tidak setuju pada agenda rapat, tetapi tidak ada usulan terhadap agenda rapat tersebut;

2.7.3 Anggaran Dasar PT PJM Nomor 37

Pasal 19 ayat (1)

Direksi dan Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

Pasal 19 ayat (2)

Permintaan pemanggilan RUPS Luar Biasa adalah secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan disertai alasan, yaitu dari 1 pemegang saham/lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satupersepuluh) bagian dari jumlah suara seluruh saham dan hak suara yang sah. Dan setelah ini Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaksanakan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

Pasal 22 ayat (1) butir A

RUPS bisa dilangsungkan bila yang hadir oleh Pemegang Saham dan diwakili lebih dari ½ (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, kecuali bila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini

Pasal 22 ayat (2) butir B

bila kuorum dimaksud dalam ayat (1)a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS ke-2

Pasal 22 ayat (1) butir E

Rapat ke-2 adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat bila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satupertiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

Pasal 22 ayat (1) butir F

bila kuorum rapat ke-2 tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri wilayah meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2.7.4 Permohonan penyelenggaraan RUPS Ketiga yang diajukan oleh perseroan

Berdasarkan kegiatan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa rapat-rapat Direksi maupun RUPS yang dilakukan oleh SD selaku Direktur utama dan pemilik 40% saham PT PJM, tidak pernah dihadiri baik Direktur, Komisaris Utama maupun para Pemegang Saham lainnya, sehingga rapat tidak pernah memenuhi kuorum sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan Nomor 37, yaitu RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan seluruh hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Dengan melihat Anggaran Dasar PT PJM nomor 37 Pasal 22 ayat (1)E, maka RUPS yang dilakukan pada tanggal 12 November 2007 telah memenuhi syarat kuorum, akan tetapi SD selaku Direktur utama, Pimpinan rapat dan Pemegang 40% Saham PT PJM tidak dengan serta merta memutuskan bahwa rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan, tetapi tetap menunda rapat dan akan memohon Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kuorum serta menguatkan dan atau mendukung RUPS tanggal 12 november 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1)F Anggaran Dasar PT PJM Nomor 37. sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka SD berkehendak untuk meminta izin

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar diperkenankan mengadakan RUPS Luar Biasa PT PJM dengan kuorum paling sedikit 40% dari jumlah saham yang ada dan sah.

Permohonan PT PJM yang diajukan oleh kuasa hukumnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang didaftarkan pada tanggal 13 Desember 2007, dibawah Register Perkara Perdata Nomor: 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR:

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. menetapkan dan memberi izin kepada Dirut PT PJM untuk mengadakan RUPSLB dengan kuorum paling sedikit dihadiri oleh 40% dari saham yang ada dan sah, dengan agenda:
 - a. mengambil tindakan untuk menyelamatkan kondisi keuangan perseroan seperti; meningkatkan modal ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham, memberi wewenang pada Direktur utama untuk mengundang investor baru kedalam perusahaan;
 - b. mengambil langkah yang diperlukan oleh direktu utama sehubungan dengan surat PT. KA;
 - c. memberikan persetujuan pengalihan 40% saham perseroan milik SD;
 - d. memberikan persetujuan dan pengangkatan kembali para Direksi dan Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya untuk 2 periode pengangkatan, serta mengesahkan dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah mereka laukan selama periode 18 november 2005 sampai dilaksanakannya rapat sebagai tindakan perseroan;
 - e. memberikan persetujuan atas rencana penyesuaian dan perubahan seluruh ketntuan Anggaran Dasar perseroan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 157 ayat (3)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

f. hal-hal lain yang diusulkan oleh para peserta RUPS Luar Biasa.

3. menetapkan RUPS diadakan paling cepat 10 hari setelah permohonan ini diputuskan, dengan tenggang pemberitahuan/undangan sedikitnya 7 hari, diluar hari undangan dan hari dilaksanakannya RUPSLB;
4. menetapkan dan menunjuk SD selaku dirut PT PJM untuk membuat, menandatangani undangan dan memimpin RUPS;
5. menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Atas permohonan pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Jakarta Barat memutuskan mengabulkan seluruh permohonan pemohon yaitu PT PJM.

2.7.5 Kewenangan Pengadilan Negeri sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS

Sesuai dengan Pasal 86 UUPT, Peseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri wilayah kedudukan Perseroan agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga, dimana dalam hal RUPS kedua telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kuorum. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan dilakukan oleh Perseroan yang bersangkutan;
- b. Ketentuan mengenai mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri ini tidak boleh di-wave dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan;
- c. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan ddengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;
- d. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS ketiga tersebut adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap,

sehingga atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

2.7.6 Analisa Kasus Penetapan RUPS Luar Biasa PT PJM oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT PJM adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai permohonan kuorum RUPS ketiga yang diajukan permohonannya oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pasal 86 UUPT, Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri wilayah kedudukan Perseroan agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga, dimana dalam hal RUPS kedua telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kuorum.

Dalam kasus yang diuraikan diatas adalah, bahwa tidak disebutkan adanya RUPS kedua yang tidak memenuhi kuorum, namun pemohon sudah melaksanakan permohonan ke Pengadilan negeri sehubungan dengan penetapan kuorum RUPS ketiga.

- b. Materi permohonan dan hal-hal yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat:

Dalam Pasal 86 ayat (5) menyebutkan bahwa hal yang dapat dimohonkan kepada pengadilan sehubungan dengan RUPS adalah hanya mengenai kuorum RUPS ketiga, sehingga dengan jelas disebutkan bahwa wewenang pengadilan dalam RUPS perseroan menurut UUPT hanyalah sebatas penetapan kuorum RUPS ketiga;

- c. Atas keluarnya penetapan pengadilan tersebut, maka dalam penyelenggaraannya notaris dalam tugasnya membuat berita acara RUPS Luar Biasa ketiga perseroan tersebut:

Berdasarkan seluruh permohonan pemohon yang dikabulkan itu, maka pengadilan telah mengeluarkan penetapan diluar wewenang yang ditetapkan oleh UUPT sehubungan dengan penetapan RUPS ketiga.

Karena pemohon mengajukan permohonan yang materinya tidak hanya mengenai penetapan kuorum RUPS ketiga, tetapi antara lain juga untuk menetapkan agenda-agenda dalam RUPS. Sehingga bila dilaksanakannya RUPS Luar Biasa ketiga berdasarkan penetapan ini, notaris sebagai pejabat yang bertugas membuat Berita acara rapat, dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris, tentang kewajiban notaris, notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, serta memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, yang dalam hal ini terkait dengan dua peraturan yaitu, peraturan jabatan notaris dan peraturan perseroan terbatas.

Berdasarkan kode etik notaris mengenai etika pelayanan terhadap klien, maka notaris wajib memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat atau klien menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Notaris harus melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

- a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30m Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
- d. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus dilakukan sebaik-baiknya agar benar sesuai hukum yang ada. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh notaris dan klien tersebut adalah sah dan benar agar hal-hal yang

diputuskan atau dijalankan oleh klien itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

